

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

Implementasi Ekonomi hijau and Inklusif ekonomi Program Perhutanan Sosial di Indonesia

Randhi Pardede^a

^aPoliteknik STIA LAN Jakarta
email: randhipardede@gmail.com

Abstrak

Pemerintah telah berkomitmen memberikan akses kepada masyarakat sekitar hutan seluas 12,7 juta hektar yang tersebar di seluruh Indonesia melalui program nasional Perhutanan Sosial. Program Perhutanan Sosial sejalan dengan konsep *green economy* dan inklusif ekonomi yang mengedepankan dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan prinsip pelestarian lingkungan dan menciptakan sumber pertumbuhan baru melalui pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan pengurangan kemiskinan. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah mengetahui implementasi ekonomi hijau dan inklusif ekonomi melalui program Perhutanan Sosial di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang menggunakan jenis atau pendekatan studi pustaka (*literature review*). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa implementasi ekonomi hijau dan inklusif ekonomi telah mampu dilakukan melalui program Perhutanan Sosial dengan konsep melestarikan dan menjaga hutan dan lingkungan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar hutan. Keberhasilan program perhutanan sosial dalam memberikan manfaat ekonomi yang maksimal bagi masyarakat dan melestarikan hutan dan lingkungan memerlukan upaya bersama dari semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pendekatan yang terkoordinasi dan inklusif akan memungkinkan pengembangan model-model perhutanan sosial yang tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang signifikan dan berkelanjutan bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Kata Kunci: *perhutanan sosial; ekonomi hijau; inklusif ekonomi; kebijakan perhutanan sosial.*

Implementation Green Economy and Inclusive Economy by Social Forestry Program in Indonesia

Abstract

The government has committed to providing access to 12.7 million hectares of forest area across Indonesia to local communities through the national social forestry program. The social forestry program aligns with the concepts of a green economy and inclusive economy, emphasizing economic growth in harmony with environmental conservation and creating new growth through the utilization of natural resources and environment. This approach aims to create jobs and reduce poverty. This study aims to understand the implementation of green economy and inclusive economy through Social Forestry program in Indonesia. This descriptive study uses a literature study approach. The research findings reveal that the implementation of the green economy and inclusive economy can be achieved through the social forestry program by conserving and maintaining forests and the environment while improving the welfare of the surrounding communities. The success of the social forestry program in providing maximum economic benefits to the community and preserving the forest and environment requires joint efforts from all stakeholders, including the government, community, and private sector. A coordinated and inclusive approach will enable the development of social forestry models that not only support environmental sustainability but also provide significant and sustainable economic benefits to communities around forest areas.

Keyword: *social forestry; green economy; economic inclusiveness; social forestry policy.*

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

A. PENDAHULUAN

Hutan memiliki sumber daya yang melimpah dan menjadi sumber pemenuhan ekonomi bagi masyarakat sekitar hutan untuk keberlangsungan hidupnya. Hutan menyediakan kebutuhan yang mendasar bagi penghidupan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Hutan memiliki peranan penting dalam upaya mengatasi kemiskinan dengan cara menaikkan pendapatan, meningkatkan keamanan pangan, mengurangi kerentanan, dan memperbaiki kelestarian sumberdaya alam yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Warner, 2000). Namun pada kenyataannya kemiskinan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan maupun masyarakat yang telah memiliki kearifan lokal (hutan adat) masih banyak ditemukan dan tinggal pada lahan hutan negara, termasuk yang berdampak pada permasalahan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat (Afandi et al., 2023; 2024). Menurut Sunderlin, *et al.* (2000) terdapat sekitar 10,2 juta orang miskin dalam kawasan hutan yang tidak memiliki aspek legal terhadap sumber daya hutan dan sebanyak 20 juta orang yang tinggal di desa-desa dekat hutan dimana 6 juta orang diantaranya mendapatkan sebagian besar penghidupannya dari hutan. Di sisi lain, terdapat jutaan hektar lahan rusak yang harus dipulihkan dan memanfaatkan secara lebih produktif agar bermanfaat bagi perekonomian dan penduduk miskin di sekitar hutan. Memberikan perhatian pada hutan dan masyarakat di sekitar kawasan hutan merupakan hal yang sangat perlu dilakukan dalam upaya menjaga kelestarian hutan dan mengentaskan permasalahan kemiskinan masyarakat sekitar kawasan hutan di Indonesia.

Perhutanan sosial merupakan sebuah pendekatan pengelolaan hutan yang mengakui hak dan partisipasi masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan (Abimanyu, 2023). Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan (Sanudin *et al.*,

2023). Di Indonesia, perhutanan sosial tidak hanya merupakan kebijakan pemerintah, tetapi juga sebuah upaya untuk mengembalikan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dan kelestarian lingkungan (Adianto & Muamar, 2023). Konsep ini mendorong masyarakat untuk berperan serta langsung dalam pengelolaan hutan, dari yang berbasis konservasi hingga pemanfaatan sumber daya hutan secara lestari (Harly, 2023).

Pentingnya perhutanan sosial dalam konteks ekonomi lokal tidak bisa diabaikan (Loreggian *et al.*, 2023). Ini menawarkan sebuah mekanisme di mana hutan bisa dijaga keberlanjutannya, sambil memastikan bahwa masyarakat lokal mendapat manfaat ekonomi yang signifikan (Ville *et al.*, 2023). Dengan memberikan akses kepada masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya hutan, program ini membuka peluang ekonomi baru yang bisa meningkatkan kualitas hidup mereka (Sanudin *et al.*, 2023). Ekonomi lokal mendapatkan dorongan melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan penguatan ekonomi mikro dan makro di daerah tersebut.

Sejalan dengan komitmen pemerintah Indonesia dalam mengembangkan ekonomi yang berkelanjutan dimana salah satu pilar penting mengenai ekonomi hijau dan pemerataan pembangunan serta akses dalam pertanahan (Afandi et al., 2021; Pradesa et al., 2022; Nurparikha et al., 2023; Jamilathul Ummah et al., 2024), program Perhutanan Sosial memiliki peranan penting dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Melalui program Perhutanan Sosial ini masyarakat sekitar hutan dan masyarakat adat didorong untuk dapat berkontribusi dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerahnya serta mendapatkan manfaat yang optimal dari pembangunan itu sendiri sehingga menciptakan ekonomi yang inklusif yang secara luas akan memperkuat perekonomian nasional. Berdasarkan uraian tersebut maka tujuan dari artikel ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi dari ekonomi

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

hijau dan inklusif ekonomi melalui program Perhutanan Sosial di Indonesia.

B. PEMBAHASAN

Program Perhutanan Sosial

Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh Masyarakat Setempat atau Masyarakat Hukum Adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan kemitraan kehutanan (Peraturan Menteri LHK No 9 Tahun 2021).

Perhutanan Sosial merupakan langkah *corrective action* pemerintah dalam memperbaiki kondisi kawasan hutan dan tata kelola kawasan hutan seperti ketimpangan penguasaan lahan kawasan hutan, konflik tenurial kawasan hutan, kesenjangan ekonomi masyarakat serta permasalahan degradasi dan deforestasi melalui kebijakan menata birokrasi dalam rangka berafirmasi terhadap kepentingan rakyat untuk mewujudkan pemerataan ekonomi tidak hanya berupa pemberian akses kelola hutan, tetapi juga berupaya mendorong peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kesempatan berusaha berupa akses permodalan, pasar dan pendampingan serta penanganan konflik tenurial demi mewujudkan masyarakat sejahtera, hutan lestari, dan peningkatan kualitas hutan (fungsi ekologi, sosial dan ekonomi).

Pada aspek ekonomi, pemerintah terus mendorong pengembangan usaha bagi kelompok-kelompok yang telah mendapatkan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dalam hal peningkatan kapasitas tata kelola hutan, tata kelola kelembagaan dan tata kelola usaha. Menurut data Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Ditjen PSKL) sampai dengan bulan Mei 2024 telah terbentuk Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) sebanyak 13.719 KUPS dengan total nilai transaksi ekonomi mencapai 1,1

triliun rupiah yang sudah melakukan pengelolaan dan usaha pemanfaatan hutan berdasarkan potensi hutannya dengan mengembangkan usaha yang berbasis komunitas. Pemerintah terus mendorong keberlanjutan dalam pembangunan (Afandi et al., 2021) dan keberhasilan usaha masyarakat melalui KUPS ini dengan memberikan akses terhadap peluang modal dan pasar, pendampingan dalam mengembangkan usaha serta meningkatkan level KUPS dalam menjalankan dan mengembangkan usaha. Capaian yang menggembirakan ini harus didorong untuk dikelola dengan baik sehingga dapat menjadi pengungkit yang akan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Pada aspek ekologi, program perhutanan sosial harus menjadi salah satu pionir dalam memberikan teladan pengelolaan hutan yang baik dalam rangka mengatasi ancaman global perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati, serta pencemaran lingkungan. Kelompok perhutanan sosial harus melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dengan kearifan lokal dan pengetahuan yang dimiliki dalam rangka mencegah emisi gas rumah kaca, perlindungan dan konservasi keanekaragaman hayati, penanaman pohon pada areal kritis/terbuka serta pencegahan pencemaran lingkungan pada areal perhutanan sosial. Program perhutanan sosial telah mampu memberikan kontribusi terhadap perluasan jumlah tutupan lahan dan memberikan kontribusi dalam peningkatan stock karbon nasional sebagai upaya pengurangan emisi karbon.

Dalam aspek sosial, pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan menjadi salah satu strategi penting dalam pelaksanaan program perhutanan sosial. Potensi terjadinya konflik sosial di sekitar kawasan hutan menjadi salah satu faktor tantangan dalam mencapai keberhasilan program perhutanan sosial. Keberadaan masyarakat di sekitar hutan masih sering dianggap sebagai sebuah entitas yang dapat mengganggu proses pengelolaan kawasan hutan dan seringkali diposisikan sebagai musuh atau pihak yang bertanggung

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

jawab terhadap perambahan kawasan hutan dan perusak lingkungan (Li, 2002). Konsep melindungi dan melestarikan kawasan hutan sebagai sumber daya yang penting mengharuskan pihak pengelola menerapkan standar-standar perlindungan melalui regulasi yang kadang membatasi interaksi masyarakat dengan kawasan hutan. Dominasi pihak pengelola terhadap pembatasan gerak dan perkembangan masyarakat sekitar hutan seringkali menimbulkan efek resisten pada masyarakat berupa penolakan dan perlawanan terhadap kebijakan program kehutanan tersebut. Melalui program perhutanan sosial masyarakat di sekitar kawasan hutan diberikan akses untuk mengelola kawasan hutan sehingga masyarakat memiliki tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap hutan dengan menjaga kelestarian dan melindungi kawasan hutan dan mengatasi konflik sosial yang terjadi pada masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Ekonomi Hijau Dalam Program Perhutanan Sosial

Konsep ekonomi hijau merupakan ekonomi yang berkelanjutan pada masyarakat dengan mengkonsumsi semua sumber daya yang terbarukan secara alami dan tanpa mengandung emisi karbon dimana hal yang ditekankan dalam konsep tersebut yaitu rendah karbon, efisien sumber daya dan inklusif secara sosial. Menurut UNEP (2011) ekonomi hijau didefinisikan sebagai ekonomi yang menghasilkan peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, dengan mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologis secara signifikan yang rendah karbon, hemat sumber daya, dan inklusif secara sosial. Suatu sistem ekonomi di mana pertumbuhan ekonomi dan tanggung jawab lingkungan bersinergis dengan saling menguatkan dan mendukung kemajuan perkembangan sosial.

Ekonomi dan lingkungan memiliki tingkat interaksi yang tinggi karena masyarakat dengan mempertimbangkan kerusakan yang ditimbulkan oleh kegiatan produktif terhadap lingkungan alam. Kegiatan tersebut menyebabkan terjadinya proses pencemaran pada sumber daya air, udara, tanah, dan

keanekaragaman hayati yang mempengaruhi dinamika sosial. Kesadaran ini memungkinkan untuk mencari alternatif yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dengan menerapkan serangkaian tindakan dan peraturan oleh negara dan inisiatif sosial untuk mengendalikan, meminimalkan, memperbaiki, dan mencegah efek berbahaya dari kegiatan ekonomi pada sistem alam.

Ekonomi hijau merupakan sebuah model pembangunan ekonomi yang berfokus pada pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, dengan memperhatikan tiga aspek utama, yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial. Implementasi ekonomi hijau dapat dilakukan di berbagai sektor, seperti pertanian, kehutanan, perikanan, pariwisata, energi terbarukan, dan sebagainya. Ekonomi hijau dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kerusakan lingkungan, dan memperkuat keberlanjutan ekonomi daerah. Ekonomi hijau merupakan suatu konsep yang berhubungan dengan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dimana memiliki tujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang seimbang dengan pelestarian lingkungan alam. Dalam pengembangan ekonomi hijau perlu ada kerjasama dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat, dan lembaga non-pemerintah sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi lingkungan dan soaial ekonomi.

Bappenas (2012) menyatakan bahwa ada empat pilar untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Keempat pilar tersebut adalah sosial, ekonomi hijau atau ekonomi hijau, lingkungan, dan tata kelola. Dalam konteks Indonesia, konsep ekonomi hijau diterapkan melalui program pertumbuhan hijau (*green growth*). Program green growth merupakan suatu pendekatan baru untuk mencapai beberapa tujuan dalam rangka menciptakan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Tujuan dari program tersebut adalah mendorong pertumbuhan hijau yang mempertimbangkan nilai modal sumber daya alam, meningkatkan ketahanan ekonomi suatu

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

wilayah, membangun ekonomi lokal, dan yang bersifat inklusif dan berkeadilan. Terdapat empat dimensi pertumbuhan hijau, yaitu 1) pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, 2) pengurangan emisi gas rumah kaca, 3) ketahanan sosial, ekonomi, dan lingkungan, 4) pertumbuhan yang inklusif dan merata, dan 5) ekosistem yang sehat dan produktif dalam menyediakan jasa lingkungan. Oleh karena itu, walaupun tidak secara eksplisit dinyatakan, konsep pertumbuhan hijau di Indonesia diyakini memiliki kesamaan dan mengandung nilai-nilai yang sama dengan konsep pertumbuhan ekonomi hijau inklusif.

Program perhutanan sosial memadukan pertimbangan lingkungan dengan ekonomi dan sosial dalam kebijakan pengelolaan hutan berkelanjutan dengan mengutamakan kemitraan dengan masyarakat. Masyarakat di sekitar kawasan hutan dapat memanfaatkan dan mengelola area perhutanan sosial melalui skema *agroforestry* berbasis masyarakat yang memiliki nilai ekonomi yang baik seperti kopi, pisang, coklat, petai, dan lain-lain. Pengembangan skema *agroforestry* dalam program perhutanan sosial mendukung prinsip ekonomi hijau dimana mengembangkan potensi ekonomi masyarakat sekitar hutan dan sebagai langkah nyata dalam aksi mitigasi perubahan iklim.

Inklusif ekonomi dalam program perhutanan sosial

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang terus meningkat setiap tahun. Selama ini pemerintah hanya berfokus kepada beberapa sektor dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional, seperti sektor keuangan, sektor energi dan sektor perdagangan. Pertumbuhan ekonomi yang hanya mempertimbangkan laju kenaikan *output* tanpa memperhatikan pemerataan dan perluasan akses menjadi alasan mengapa pertumbuhan ekonomi inklusif menjadi penting.

Inklusif ekonomi dapat diartikan sebagai proses yang memastikan bahwa semua individu, terutama yang miskin, memiliki

kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Potensi mengembangkan ekonomi yang inklusif sangat besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Pertumbuhan ekonomi inklusif merupakan pertumbuhan ekonomi yang dapat menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran, menciptakan pemerataan, serta mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi inklusif merupakan indikator kemajuan ekonomi yang tak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan, melainkan juga mengurangi kemiskinan, meningkatkan pemerataan pendapatan, dan memperluas kesempatan kerja.

Pemerintah Indonesia turut mencanangkan kesepakatan kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs) yang diadopsi pada tahun 2015 menekankan pentingnya pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam Sustainable Development Goal 8 bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berkesinambungan, kesempatan kerja yang penuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua. Pertumbuhan ekonomi inklusif memusatkan fokus untuk dapat memecahkan permasalahan ekonomi yang lebih luas, melalui pertumbuhan yang mendukung pertumbuhan, akses pekerjaan, mengurangi kemiskinan dan menjaga kelestarian lingkungan. Konsep pertumbuhan ekonomi inklusif berupaya untuk melibatkan masyarakat seluas-luasnya dan hasil yang diperoleh dirasakan oleh masyarakat secara merata (Klasen, 2017). Jika pertumbuhan ekonomi pada umumnya berfokus pada penciptaan pendapatan agregat yang tinggi, pertumbuhan ekonomi inklusif bertujuan untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran, menciptakan pemerataan, sertamendorong percepatan pertumbuhan ekonomi (Prabandari, 2018)

Program perhutanan sosial berjalan seiring dengan tujuan menciptakan ekonomi yang inklusif melalui pemberdayaan masyarakat di

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

sekitar kawasan hutan yang tergolong masih hidup dalam kemiskinan. Melalui program perhutanan sosial masyarakat di sekitar kawasan hutan diberikan akses lahan yang telah diberikan ijin oleh pemerintah untuk dimanfaatkan dan dikelola kelompok masyarakat untuk meningkatkan perekonomian mereka. Masyarakat mengelola lahan tersebut berdasarkan potensi yang dimiliki daerah mereka masing-masing agar hasil yang dapat diterima oleh mereka menjadi lebih optimal. Pemerintah berupaya mendorong program perhutanan sosial berhasil dan berkelanjutan dengan memberikan bantuan seperti bibit gratis, penyuluhan, memberikan akses permodalan dan pasar serta pendampingan kepada masyarakat agar dapat mengelola lahan dapat bermanfaat secara ekonomi sekaligus menjaga kelestarian hutan.

Mewujudkan pemerataan ekonomi dan kesempatan kerja yang inklusif merupakan salah satu tujuan dari program perhutanan sosial. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah dalam memperkuat perekonomian nasional dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi setiap daerah dalam menghadapi tantangan ekonomi global yang sangat rentan terhadap krisis ekonomi.

Dampak program perhutanan sosial

Keberhasilan program perhutanan sosial merupakan suatu hal yang mampu dicapai melalui aksi kolaborasi seluruh pemangku kepentingan diantaranya pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. Dari sisi kebijakan pemerintah pusat, program Perhutanan Sosial ini telah bermetamorfosis dalam implementasi dan kebijakan. Pada Tahap I sebelum tahun 1998 peran masyarakat diberdayakan dalam rehabilitasi hutan, selanjutnya pada Tahap II, tahun 1998-2007 pemerintah memformulasikan kebijakan dan peraturan dalam bentuk (Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri) dalam rangka memberikan akses kepada masyarakat sebagai pelaku pengelolaan hutan (Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan Dan

Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan). Tahap III tahun 2007 - 2015 merupakan tahap implementasi kebijakan atas peran masyarakat sebagai pelaku pengelola hutan. Dilanjutkan Tahap IV tahun 2015-2019 pemerintah mencanangkan program Reforma Agraria dan pemertaaan ekonomi (distribusi akses, peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelompok tani hutan, akses modal dan pasar). Sekarang Tahap V tahun 2020-2024 pemerintah meningkatkan kualitas percepatan dengan implementasi dukungan regulasi, program strategis nasional dan kerjasama multistakeholders.

Pada tahun 2023, perhutanan sosial diamanatkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja, dengan peraturan turunannya antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial Pada Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus. Selanjutnya terbit Peraturan Presiden Nomor 28 tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial menjadi tonggak penting dalam mengarahkan program perhutanan sosial untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan konsep pentahelix, melibatkan pemerintah, bisnis, akademisi, masyarakat dan media.

Peran pemerintah dalam hal ini kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, (1) melakukan penyelarasan kebijakan dan peraturan lintas sektor, (2) pengalokasian anggaran untuk program perhutanan sosial, (3) mendorong kolaborasi dan sinergi para pihak dalam melaksanakan kebijakan, (4) mengintegrasikan program perhutanan sosial ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Peran masyarakat sebagai penerima manfaat pengelolaan perhutanan sosial dengan mengelola kawasan hutan, mengelola kelembagaan KUPS, dan mengelola usaha.

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

Peran pelaku usaha dengan memberikan bantuan terhadap akses modal, pasar, *offtaker*, dan pendampingan pengembangan usaha. Peran akademisi dengan melalui penelitian dan pengembangan komoditas unggulan daerah untuk meningkatkan nilai tambah produk melalui diversifikasi produk. Peran media sebagai media promosi dan menyediakan data dan informasi mengenai kelompok perhutanan sosial.

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 menjadi acuan bagi kementerian/lembaga

Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk melakukan koordinasi, sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam melaksanakan Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial dengan melibatkan pihak terkait. Percepatan pengelolaan perhutanan sosial dibangun dengan sinergi kolaborasi dengan maksud mencapai tujuan akhir yang pertama, mencapai target distribusi akses legal pengelolaan perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektar dengan menerapkan “strategi kerja bersama jemput bola”. Tujuan kedua, melakukan percepatan pengembangan usaha perhutanan sosial. Percepatan pengembangan usaha perhutanan sosial dengan target terbentuknya KUPS mencapai 25.000 KUPS. Beberapa strategi yang dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan ini meliputi, (1) penguatan kelembagaan KUPS dengan melakukan percepatan pembentukan kelembagaan KUPS dengan pendampingan dalam proses pembentukan kelembagaan KUPS. (2) penguatan kewirausahaan, memberikan pendampingan kepada KUPS dalam menumbuhkan kewirausahaan dan memberikan bantuan dalam mendapatkan akses terhadap peluang modal dan pasar dalam upaya meningkatkan level KUPS dan masyarakat adat. (3) pengembangan usaha tematik yang sesuai dengan kondisi lahan yang diberikan akses dan mengembangkan komoditas yang dapat meningkatkan ekonomi KUPS dan masyarakat adat. (4) percepatan pembentukan dan pengembangan Integrated Area Development (IAD) berbasis perhutanan sosial yang merupakan integrasi dan

kolaborasi program pemerintah daerah dalam bentuk rencana aksi yang disusun dan disetujui oleh pemerintah daerah.

Melalui dukungan pemerintah dalam kebijakan pengembangan program perhutanan sosial, masyarakat sekitar hutan maupun masyarakat adat kini telah mendapatkan kepastian hukum dalam mengelola akses lahan yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan prinsip pengelolaan hutan lestari yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu kelola kawasan, kelola kelembagaan, dan kelola usaha. Disamping itu, dalam program perhutanan sosial terdapat 3 pilar yang menjadi kunci keberhasilan program ini. Pertama, Pilar Sosial dengan mendorong pembentukan kelembagaan pada masyarakat sekitar hutan dalam upaya mengurangi konflik serta meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap hutan. Kedua, Pilar Ekologi bagaimana masyarakat mengelola hutan dengan lestari dan berkelanjutan untuk melindungi hutan dan meningkatkan stok karbon dan ketahanan pangan. Ketiga, Pilar Ekonomi mendorong usaha kelompok masyarakat dalam mengelola hutan dengan memberikan akses modal dan pasar serta peningkatan level kelompok usaha perhutanan sosial.

Program perhutanan sosial secara nyata telah memberikan dampak dalam aspek ekonomi, ekologi, dan sosial. Dalam aspek ekonomi berdasarkan hasil kajian Universitas Gadjah Mada dan Universitas Lampung (2018), setelah adanya program Perhutanan Sosial rata-rata pendapatan masyarakat petani meningkat akibat meningkatnya produksi. Pada Periode 2020 - 2023 terjadi peningkatan pendapatan KUPS di Provinsi Sumatera Barat dari rata-rata semula Rp.1,5 juta/bulan (2020), menjadi Rp. 2,3 juta/bulan atau naik (52,88%) (Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, 2023). Hasil survey Katadata.co.id dampak Perhutanan Sosial kepada Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) pada tanggal 15 - 14 September 2020 dengan metode survey wawancara ketua dan anggota kelompok melalui telepon (telesurvei) dengan jumlah

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

responden 103 KUPS didapatkan hasil Peningkatan pendapatan keluarga sejak bergabung dengan perhutanan sosial, Perhutanan Sosial Membuka Lapangan Usaha/Kerja bagi masyarakat sekitar, termasuk di luar anggota kelompok usaha, dan Perekonomian warga sekitar Kawasan Perhutanan Sosial ikut membaik. Keterlibatan masyarakat dalam perhutanan sosial memberikan akses langsung ke sumber daya hutan dan peluang ekonomi baru. Masyarakat yang sebelumnya bergantung pada pertanian subsisten kini memiliki sumber pendapatan tambahan dari produk hutan bukan kayu. Diversifikasi pendapatan ini membantu meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga dan mengurangi ketergantungan pada aktivitas yang merusak hutan, seperti pembalakan liar.

Dalam aspek ekologi, program Perhutanan Sosial telah mampu berkontribusi dalam peningkatan stok karbon nasional dengan telah berhasil mengurangi laju deforestasi di beberapa wilayah dan berhasil merehabilitasi lahan hutan yang terdegradasi melalui penanaman pohon dan restorasi ekosistem. Keberhasilan dalam mengurangi laju deforestasi menunjukkan bahwa perhutanan sosial dapat menjadi strategi yang efektif dalam konservasi hutan. Dengan melibatkan masyarakat lokal sebagai penjaga hutan, tekanan terhadap hutan dapat dikurangi dan upaya konservasi dapat lebih dioptimalkan. Rehabilitasi lahan yang terdegradasi melalui penanaman kembali dan restorasi ekosistem membantu memulihkan fungsi ekologis hutan dan meningkatkan keanekaragaman hayati.

Disamping aspek ekonomi dan ekologi, program Perhutanan Sosial berdampak pada aspek sosial masyarakat setempat, program perhutanan sosial memiliki tujuan yang baik, meningkatkan taraf kehidupan masyarakat sekitar hutan menjadi lebih baik dengan bersama-sama memanfaatkan sumberdaya hutan yang ada, sekaligus juga mereduksi gejala dan ketimpangan sosial yang ada sehingga perselisihan atau konflik pengelolaan hutan dapat dihindari (Sumanto,2006). Disamping itu, program Perhutanan Sosial

telah terjadi peningkatan status Indeks Desa Membangun (IDM) desa dengan Perhutanan Sosial pada tahun 2016-2023 dimana Desa sangat tertinggal berkurang dari 2.193 Menjadi 189 desa dan Desa mandiri, meningkat semula 33 desa menjadi 1.803 desa (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2024).

Program Perhutanan Sosial mendukung pencapaian SDG'S, yaitu Kontribusi Goals 1 : Tanpa Kemiskinan kontribusi Perhutanan Sosial utamanya ditunjukkan melalui output kegiatan pemberian akses perhutanan sosial, pengembangan usaha Kelompok Perhutanan Sosial (KPS), dan peningkatan pendamping. Kontribusi Goals 2 : Tanpa Kelaparan Kontribusi Perhutanan Sosial utamanya ditunjukkan dengan pemanfaatan Kawasan Perhutanan Sosial melalui Agroforestry. Kontribusi Goals 5 : Kesetaraan Gender Kontribusi Goals 8 : Penyerapan tenaga kerja & pertumbuhan ekonomi Perhutanan Sosial di tingkat tapak kontribusi Perhutanan Sosial utamanya ditunjukkan melalui kegiatan koordinasi perencanaan dan penganggaran yang responsif gender termasuk Integrasi isu gender serta peningkatan akses/ peran perempuan dalam setiap kegiatan pengelolaan Kontribusi Perhutanan Sosial utamanya ditunjukkan melalui kegiatan pengusaha hutan oleh masyarakat, pengembangan usaha jasa lingkungan air dan ekowisata. Kontribusi Goals 13 : Penanganan Perubahan Iklim Kegiatan pengembangan sistem monitoring, reporting dan verifikasi penyelenggaraan Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca, pengendalian perubahan iklim, mitigasi dan adaptasi, Penurunan Emisi Nasional, dan pengembangan program kampung iklim (Proklam).

C. PENUTUP DAN REKOMENDASI

Program perhutanan sosial telah terbukti sebagai cara yang tepat untuk menggabungkan kebutuhan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan dengan keberlanjutan lingkungan. Artikel ini membahas bagaimana perhutanan sosial menciptakan ekonomi yang inklusif dengan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan melalui penciptaan lapangan

KONFERENSI NASIONAL ILMU ADMINISTRASI 8.0

“Penguatan Kebijakan dan Kelembagaan Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan di Era Transformasi Nasional”

29 AGUSTUS 2024 POLITEKNIK STIA LAN BANDUNG

kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pemerataan ekonomi. Disamping itu, program perhutanan sosial adalah metode yang berguna untuk memberdayakan masyarakat lokal dan mengelola hutan secara berkelanjutan dengan menerapkan prinsip ekonomi hijau yang membantu dalam melestarikan hutan dan lingkungan serta meningkatkan kesadaran dan kemampuan lokal untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Program perhutanan sosial telah terbukti berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi, meningkatkan kemampuan masyarakat, dan meningkatkan keberhasilan konservasi hutan. Pengembangan program perhutanan sosial menjadi sebuah langkah strategis pemerintah dalam memberikan manfaat yang signifikan dalam aspek ekonomi, sosial, dan ekologi bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan. Aksi kolaborasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan akan sangat menentukan keberhasilan dan keberlanjutan program ini.

REFERENSI

- Abimanyu, R. (2023). Keterkaitan Kebijakan Perhutanan Sosial Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Tenurial Di Kawasan Hutan. *Wahana Forestra: Jurnal Kehutanan*, 18(2). <https://doi.org/10.31849/forestra.v18i2.11704>
- Adianto, D., & Muamar, M. (2023). Peranan Budaya Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Penetapan Hutan Adat. *Jurnal Suara Hukum*, 4(2). <https://doi.org/10.26740/jsh.v4n2.p435-455>
- Afandi, M.N., Anomsari, E.T., Novira, A. (2021). A Conceptual Model of Localizing the SDGs: Lesson Learned from the Local Development Plan and Practice in Indonesia. *Review of International Geographical Education Online*, 11 (8).
- Afandi, M. N., Tri Anomsari, E., Novira, A., & Sudartini, S. (2023). Collaborative governance in a mandated setting: shifting collaboration in stunting interventions at local level. *Development Studies Research*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/21665095.2023.2212868>
- Afandi, M. N., Tri Anomsari, E., Setiyono, B., Novira, A., & Sutiyono, W. (2024). Self-organizing volunteers as a grassroots social innovation: the contribution and barrier to empowerment and collaborative governance in stunting intervention. *Development Studies Research*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/21665095.2024.2357102>
- Bappenas. 2012. *Langkah menuju Ekonomi Hijau: Sintesa dan Memulainya*. Jakarta
- Harly, L. (2023). Sustainable Forest Management from the Perspective of Customary Law in Indonesia: A Case Study in the Bayan Community. *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 1(1). <https://doi.org/10.55681/ijssh.v1i1.324>
- Jamilathul Ummah, A., Nurliawati, N., Sudrajat, A. S., & Novira, A. (2024). Hambatan Proses Akselerasi Penerbitan Sertifikat Rechts Cadaster: Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bandung. *Creative Research Journal*, 10(01), 27-40. <https://doi.org/10.34147/crj.v10i1.340>
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2024). *Perjalanan, Keberhasilan, dan Masa Depan Perhutanan Sosial. Workshop Sinergi Perhutanan Sosial “Mewujudkan Keadilan Pengelolaan Lahan Kepada Masyarakat”*. Jakarta
- Klasen, S. (2017). *Measuring and monitoring inclusive growth in developing and advanced economies: Multiple definitions, open questions and some constructive proposals. Reframing Global Social Policy: Social Investment for Sustainable and Inclusive Growth*, 12, 123-144

- Li, T. M. 2002. *Proses Transformasi Daerah Pedalaman di Indonesia*. Terjemahan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta
- Loreggian, F., Secco, L., & Pettenella, D. (2023). Organizational Models in European Forestry: An Attempt of Conceptualization and Categorization. *Forests*, 14(5). <https://doi.org/10.3390/f14050905>
- Nurparikha, D. A., Ramdani, E. M., Sudrajat, A. S., & Novira, A. (2023). Pemerataan pembangunan melalui kebijakan pemekaran wilayah. *Jurnal Kebijakan Publik*, 14(4), 407-413. <http://dx.doi.org/10.31258/jkp.v14i4.8340>
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial
- Prabandari, D. A. N. (2018). *Analisis Inklusivitas Pertumbuhan Ekonomi Di Jawa Timur Dan Faktor-Faktor Yang memengaruhinya*. (Tesis Sarjana yang dipublikasikan, Universitas Brawijaya)
- Pradesa, H. A., Zulvia, P., & Syawali, A. Z. S. (2022). Policy Advocacy for Strengthening Village Governance in Developing Tourism Destination in Wangunharja Village. *Empowerment Society*, 5(1), 33-40. <https://doi.org/10.30741/eps.v5i1.840>
- Sanudin, Widiyanto, A., Fauziyah, E., & Sundawati, L. (2023). Agroforestry farmers' resilience in social forestry and private Forest programs during the COVID - 19 pandemic in Indonesia. *Forest Science and Technology*, 19 (3).
- Sumanto, S. E. 2006. *Analisa Konflik Pengelolaan Hutan; Studi Kasus di Sikumana Kupang*. Tesis Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik UGM, Yogyakarta
- Sunderlin, W.D., Resosudarmo, I.A.P., Rianto, E. dan Angelsen, A. 2000. *The effect of Indonesia's economic crisis on small farmers and natural forest cover in the outer islands Occasional Paper 29(E)*. Bogor, CIFOR
- UNEP. 2011. *Towards a Ekonomi hijau: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication*
- Ville, A., Wong, G., Aceituno, A. J., Downing, A., Karambiri, M., & Brockhaus, M. (2023). What is the 'problem' of gender inequality represented to be in the Swedish forest sector? *Environmental Science and Policy*, 140.
- Warner, K. 2000. *Forestry and sustainable livelihoods. Unasylva 202*, Vol. 51-2000/3. FAO, Rome